

PENGATURAN PEMBAGIAN HAK KEWARISAN KEPADA AHLI WARIS DALAM HUKUM WARIS ISLAM BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Oleh :

Indah Sari, SH, M,Si

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,
Pengurus di Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Unsurya dan menjadi anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI).
Email : (Indah. alrif@gmail.com)

Abstract :

There are many Indonesian Muslims who do not know how to distribute their inheritance. Islamic doctrine told us to dispense immediately properties after someone died, and that is the moment when a person has the legal rights as a heir. Islamic Law Compilation Book II, that regulate procedure of inheritance for Muslims, prescribe who has the rights of inheritor and how to distribute the inheritance. It is also written there how to dissolve some dispute on inheritance things. This writing focused on the arrangement of inheritor rights as stated in Islamic Law Compilation based on Al-Qur'an and Hadith. It is finally expected that Indonesian Muslims understand of their rights and obligation on inheritance things as proposed in Islamic Law Compilation to bring about justice in our society.

Keywords: *Islamic Law, Islamic Inheritance Law, Islamic Law Compilation, Inheritance Rights, Inheritor*

Abstrak:

Bagi umat Islam di Indonesia banyak yang tidak mengetahui bagaimana cara membagi warisan ketika si pewaris sudah meninggal dunia. Padahal agama Islam sendiri menganjurkan untuk segera membagi warisan ketika si pewaris sudah meninggal dunia, dan pada saat itulah warisan terbuka untuk ahli waris. Kompilasi Hukum Islam Buku II telah tegas mengatur tentang kewarisan dalam Hukum Waris Islam. Dimana dijelaskan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa besar bagiannya serta cara pembagiannya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dipaparkan bagaimana cara penyelesaian sengketa waris. Tulisan ini ingin memfokuskan bagaimana cara pembagian hak ahli waris dalam hukum waris Islam sebagai mana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Sehingga umat Islam di Indonesia tahu mana yang menjadi hak dan kewajiban mereka dalam mewaris sesuai dengan tujuan dari Kompilasi Hukum Islam itu yaitu menciptakan keadilan yang berimbang dalam hidup bermasyarakat.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam, Hak Kewarisan, Ahli Waris*

I. PENDAHULUAN

Agama Islam pada dasarnya dapat dibagi atas lima komponen. Kelima komponen tersebut adalah: *Imaniyah (Tauhid/Aqidah)*, *Ibadah*, *Muamalah*, *Muasyarah*, dan *Akhlak*. Bagi umat Islam, idealnya tentu mengamalkan semua bagian agama ini secara menyeluruh (*kaffah*) sesuai tuntutan yang berasal dari sumber hukum Islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Untuk dapat mengamalkan semua bagian agama ini, tentu harus dimulai dari pengetahuan tentang aturan-aturan (*syariat*) yang berlaku.¹ Begitu juga ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk kewarisan Islam.

Masalah harta pusaka sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya dapat menimbulkan keretakan keluarga. Menurut salah satu pihak dianggap sudah adil sedangkan menurut pihak lain masih dianggap tidak adil. Keadilan menurut pemikiran manusia sangat subjektif. Karena itu, agama Islam datang membawa ketuan dari Allah SWT dalam hal waris mewaris ini. Sehingga apabila orang-orang telah dilandasi ketakwaan pada Allah SWT semuanya akan berjalan dengan lancar, tidak akan menimbulkan sengketa lagi, bahkan kerukunan keluarga dapat tercapai. Ketentuan-ketentuan dari Allah SWT ini sudah pasti, serta bagian-bagian masing-masingpun sudah ditentukan secara

rinci dan semua kebijaksanaan ini dari Allah SWT.²

Ukuran keadilan adalah dari Allah SWT bukan dari manusia sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' (4):11 yang artinya:

Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pembagian waris menurut ketentuan hukum kewarisan Islam pada dasarnya diberlakukan untuk WNI yang beragama Islam. Namun demikian dalam hukum positif, dimungkinkan bagi WNI yang bergama Islam untuk membagi harta peninggalan dari pewaris yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh ahli waris. Namun ahli waris yang berhak menerima peralihan (warisan) harta peninggalan si pewaris tidak hanya berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan, seperti halnya dalam konsep hukum waris Barat.³ Dalam Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa yang disebut dengan ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal.⁴

¹ Ahmad Yani, *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta, Kencana, 2016, hal. 3

² Amin Husaein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, hal.52-53.

³ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung, Kaifa, 2012, hal. 31-32

⁴ Lihat Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Memiliki hubungan darah dengan si pewaris.
2. Memiliki hubungan perkawinan dengan si pewaris: duda atau janda.
3. Beragama Islam.
4. Tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris

Pada tulisan ini akan dibahas tentang Hukum Waris Islam yang penekanannya bagaimana cara perhitungan pembagian hak waris kepada ahli waris yang berhak. Tentu kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana pengaturan tentang masalah kewarisan bagi orang Islam di Indonesia. Pengaturan tentang kewarisan umat Islam di Indonesia terdapat di Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimulai dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 214⁵ Di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga buku yaitu:

- I. Buku I tentang Perkawinan
- II. Buku II tentang Kewarisan
- III. Buku III tentang Perwakafan.

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat edaran kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/I/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di luar Pulau Jawa dan

⁵ Mengenai kewarisan dalam Hukum Waris Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 s/d 214

Madura menunjukkan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut. Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri. Dan ini ditempatkan sebagai pergeseran ke arah kesatuan hukum dalam bentuk tertulis dari beberapa bagian hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Penulisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.⁶

Sehingga bagi umat Islam di Indonesia sudah ada kesatuan atau Unifikasi Hukum yang mengatur tentang Perkawinan, Pewarisan serta Perwakafan yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku tersebut. Khususnya mengenai tentang Kewarisan telah diatur dengan tegas siapa-siapa yang berhak menjadi ahli serta besarnya bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris dan bagaimana cara pembagiannya warisan kepada ahli waris tersebut. Dan tentu Kompilasi Hukum Islam yang khususnya mengatur kewarisan juga didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi serta Ijtihad para Ulama. Di dalam buku ke II Kompilasi Hukum Islam tidak hanya mengatur ketentuan ketentuan hak dan kewajiban ahli waris saja tetapi juga mengatur tentang bentuk sengketa dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam hukum waris Islam yang mungkin bisa terjadi antara ahli

⁶ Amin Husein Nasution, *Op. Cit.*, 2014, hal. 1. Dan baca juga Inpres Nomor 1 Tahun 1991

waris atau ahli waris dengan pihak ketiga. Dan lembaga mana yang berhak menyelesaikan sengketa tersebut.

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai hukum waris Islam dimana penulis ingin memaparkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dalam hukum Islam dan seberapa besar bagian hak waris yang harus di peroleh oleh ahli waris di dasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentu KHI juga bersandarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi.
2. Untuk menjelaskan bagaimana cara perhitungan bagian hak waris kepada ahli waris yang berhak dalam hukum waris Islam. Sehingga yang berhak mewaris adalah orang-orang yang memang berhak menjadi ahli waris sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga nantinya nilai keadilan yang berimbang dalam pembagian hak waris Islam benar-benar dapat diterapkan.

Adapun sistematika penulisan tulisan ini adalah sebagai berikut: *pertama*, penulis akan menjelaskan tentang hukum Islam terlebih dahulu karena bagaimanapun mengkaji hukum waris Islam tidak bisa dilepaskan dari hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam sebagai dasar mempelajari hukum waris Islam. Di dalam hukum Islam ini penulis akan menguraikan pengertian dan ruang lingkup hukum Islam, ciri-ciri hukum Islam, dan asas-asas hukum Islam. *Kedua*, penulis akan menguraikan bagaimana

sebenarnya hukum waris Islam tersebut. Dimana penulis akan memulai dari pembahasan apa yang dimaksud dengan hukum waris Islam, sumber-sumber serta asas-asas hukum waris Islam serta faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya kewarisan dalam hukum waris Islam. *Ketiga*, penulis akan menganalisis cara pembagian hak ahli waris kepada ahli waris dalam hukum waris Islam. Tentu dalam mengkaji ini penulis akan memulai terlebih dahulu siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, baru kemudian seberapa besar bagian ahli waris menerima haknya dan terakhir barulah penulis mencoba bagaimana cara perhitungan bagian yang harus diterima oleh ahli waris.

Berdasarkan uraian diatas akhirnya penulis tertarik untuk mengkaji dan mendalami lebih dalam lagi mengenai cara perhitungan hukum waris Islam yang penulis anggap cukup mencerminkan keadilan bagi umat Islam sehingga penulis mengambil judul **“PENGATURAN PEMBAGIAN HAK KEWARISAN KEPADA AHLI WARIS DALAM HUKUM WARIS ISLAM BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)”**.

II. PERMASALAHAN

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam tulisan ini adalah:

1. Siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dalam hukum waris Islam dan berapa masing-masing bagian hak ahli waris tersebut?
2. Bagaimana cara pembagian hak ahli waris kepada ahli waris dalam

hukum waris Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

III. PEMBAHASAN

A. HUKUM ISLAM

Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, karena tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah SAW. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu *al-syari'ah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat digunakan *Islamic Law*. Walaupun tidak ditemukan istilah *al-hukm al-Islami* dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, tapi yang dipakai ialah kata *syari'at* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*.⁷

Menurut **Prof. H. Mohammad Daud Ali** bahwa yang dimaksud dengan Hukum Islam adalah: hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) hukum, (2) hukm dan ahkam, (3) syariah atau syariat, (4) fiqh atau

fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.⁸

Para Ulama membagi ruang lingkup hukum Islam (*Fiqh*) menjadi dua yaitu:⁹

1. *Ahkam al-Ibadat*

Ahkam al-Ibadat yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. *Ahkam al-Ibadat* dibedakan kepada *ibadat mahdlah* dan *ibadat ghair mahdlah*.

Ibadat mahdlah adalah jenis ibadat yang cara, waktu atau tempatnya ditentukan seperti shalat, shaum, zakat, haji, nadzar, sumpah. Sedangkan *ibadat ghair mahdlah* adalah semua bentuk pengabdian kepada Allah SWT, dan setiap perkataan atau perbuatan yang memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya, seperti berbuat baik kepada orang lain, tidak merugikan orang lain, memelihara kebersihan dan melestarikan lingkungan, mengajak orang lain untuk berbuat baik dan

⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, hal.1 dikutip dari Buku Ruslan Abd Gani dan Firya Oktaviani, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hal. 1.

⁸ Untuk memahami tentang Hukum Islam terutama pembedaan antara hukum, hukm dan ahkam, syariah atau syariat, fiqh atau fiqh baca lebih lanjut dalam bukunya Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hal.42-56.

⁹ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal 15-16 dikutip dari buku Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hal. 12-13.

meninggalkan perbuatan yang buruk dan lain-lain.

2. *Ahkam al-Mu'amalat*

Ahkam al-Mu'amalat yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia (makhluk) yang terdiri dari:

- a. *Ahkam al-ahwal al-syakshiyat* (hukum orang dan keluarga), yaitu hukum tentang orang (subjek hukum) dan hukm keluarga seperti hukum perkawinan, dll.
- b. *Ahkam al-madaniyat* (hukum benda) yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, dll.
- c. *Ahkam al-jinayat* (hukum pidana Islam), yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*delict, jarimah*) dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggar (*uqubat*).
- d. *Ahkam al-qadla wa al-murafa'at* (hukum acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di pengadilan (hukum formil), umpama aturan yang berkaitan dengan alat-alat bukti, seperti saksi, pengakuan, sumpah, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman, dll.

- e. *Ahkam al-dusturiyah* (hukum tatanegara dan perundang-undangan) yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem negara, perundang – undangan dalam negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyatnya.
- f. *Ahkam al-dauliyah* (hukum internasional) yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.
- g. *Ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum perekonomian dan moneter) yaitu tentang hukum perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan antarnegara.

Ciri-ciri Hukum Islam

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh pakar hukum Islam, maka ciri-ciri hukum Islam disusun sebagai berikut:¹⁰

1. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.
2. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraikan

¹⁰ Ruslan Abd Gani dan Firya Oktaviani, *Op. Cit*, 2015, hal.54-56

- dengan iman, kesucilaan atau akhlak Islam.
3. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu (a) *syari'ah*, (b) *fikih*, *syari'ah* bersumber dari wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad SAW, dan *fikih* adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
 4. Hukum Islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu (1) hukum ibadah, (2) hukum muamalah dalam arti yang luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.
 5. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
 6. Hukum Islam dapat dibagi menjadi: (1) hukum *taklifi* atau hukum *taklif*, yaitu *al-Ahkam al-Khamsah* yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum yaitu: *jaiz*, *sunat*, *makruh*, *wajib* dan *haram*; (2) hukum *wadh'i* yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.
 7. Strukturnya berlapis terdiri dari (a) Nas atau teks Al-Qur'an, (b) Sunnah Nabi Muhammad (untuk *syariat*), (c) hasil *ijtihad* manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah, (d) pelaksanaannya dalam praktik baik: (i) berupa keputusan hakim, maupun (ii) berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk *fikih*).¹¹
 8. Tabiat kecenderungan hukum Islam adalah jama'ah
 9. Hukum Islam menerima perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat.
 10. Hukum Islam tidak dipengaruhi oleh produk manusia, baik hukum Romawi maupun hukum lainnya.
 11. Hukum Islam membawa kemaslahatan dan kebahagiaan hidup (rahmatan bagi alam semesta).¹²
 12. Hukum Islam berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat di suatu tempat atau negara pada suatu masa.
 13. Hukum Islam menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga,

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Op. Cit*, 2012, hal. 58-59

¹² T.M Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, hal.147-148 yang dikutip dari Ruslan Abd Gani dan Firya Oktaviani, *Op. Cit*, 2015.hal. 55.

rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan.

14. Pelaksanaannya dalam praktek digerakkan oleh iman dan akhlak mulia Islam.

Ciri-ciri hukum Islam tersebut dapat diketahui dari ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari wahyu, yakni Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW.

Asas-Asas Hukum Islam

Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, dalam laporannya tahun 1983/1984 (Laporan 1983/1984:14-27) menyebutkan beberapa asas hukum Islam yang (1) bersifat umum, (2) dalam lapangan hukum pidana, dan (3) dalam lapangan hukum perdata, sebagai contoh. Asas-asas hukum di lapangan hukum tata negara, internasional dan lapangan-lapangan hukum Islam lainnya tidak disebutkan dalam laporan itu. Sebagai sumbangan dalam penyusunan asas-asas Hukum Nasional Tim itu hanya mengedepankan:¹³

1. *Asas-asas umum:*

Asas-asas umum hukum Islam meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam adalah (1) asas keadilan, (2)

asas kepastian hukum, dan (3) asas kemanfaatan.

2. *Asas-asas dalam lapangan hukum pidana:*

Asas-asas dalam lapangan hukum pidana Islam antara lain adalah (1) asas legalitas, (2) asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, (3) asas praduga tidak bersalah.

3. *Asas-asas dalam lapangan hukum perdata:*

Asas-asas dalam lapangan hukum perdata meliputi (1) asas kebolehan atau mubah, (2) asas kemaslahatan hidup, (3) asas kebebasan dan kesukarelaan, (4) asas menolak mudarat, mengambil manfaat, (5) asas kebajikan, (6) asas kekeluargaan, (7) asas adil dan berimbang, (8) asas mendahulukan kewajiban dari pada hak, (9) asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, (10) asas kemampuan berbuat, (11) asas kebebasan berusaha, (12) asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, (13) asas perlindungan hak, (14) asas hak milik mempunyai fungsi sosial, (15) asas beritikad baik harus dilindungi, (16) asas resiko dibebankan kepada benda atau harta tidak pada tenaga atau pekerja, (17) asas pengatur sebagai petunjuk dan (18) asas perjanjian tertulis dan diucapkan di depan saksi.

¹³ Mengenai asas-asas Hukum Islam dapat dilihat lebih lanjut pada, Mohammad Daud Ali, *Op. Cit*, 2012, hal. 127-138.

B. HUKUM WARIS ISLAM

Apa yang dimaksud dengan hukum waris Islam?

Dalam istilah bahasa Arab hukum kewarisan disebut dengan *Faraidh*, yang kemudian dalam kepustakaan ilmu hukum belum terdapat keseragaman istilah yang digunakan dan sementara terdapat beberapa istilah seperti hukum waris, hukum kewarisan, hukum perwarisan, hukum faraid, hukum mawaris, dan lain-lain (Amir Syarifuddin, 1984:3). Namun demikian dalam segi kebahasaan, istilah yang sesuai untuk penyebutan “hukum *faraid*” tersebut adalah “hukum kewarisan yang juga dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

Prof.Dr. Amir Syarifuddin menggunakan istilah “hukum kewarisan Islam” berkaitan dengan Ilmu *faraidh*, dan mendefinisikannya sebagai “seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Nabi SAW tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku

dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁵

Ketentuan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian “hukum kewarisan tersebut yaitu:¹⁶

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dari pengertian rumusan tersebut, teranglah bahwa hukum kewarisan itu (dalam perspektif hukum Islam) adalah hukum yang mengatur proses pemindahan kepemilikan atas harta peninggalan (*tirkah atau maurud*) milik pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing – masing berdasarkan hukum Allah. Hal-hal yang diatur di dalam hukum kewarisan tersebut, meliputi:¹⁷

- a. Bagaimana pemindahan kepemilikan harta peninggalan yang dimiliki pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan baik berupa rukun ataupun syarat – syarat kewarisan, termasuk di dalamnya pengaturan kewajiban dan tanggungjawab ahli waris kepada pewaris.
- b. Penentuan siapa – siapa diantara ahli waris yang

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hal. 1. Dan lihat kembali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

¹⁵ Ahmad Yani, *Op.Cit*, 2016, hal. 4.

¹⁶ Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam .

¹⁷ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, 2009, hal.2-3

berhak menjadi ahli waris dari pewarisnya, yang berasal dari sekian jumlah ahli waris yang ada atau hidup, tetapi tidak semuanya menjadi ahli waris, kecuali mereka yang menurut hukum syara' mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris.

- c. Penentuan berapa besarnya bagian masing – masing yang akan diterima oleh ahli waris yang berhak menerimanya menurut hukum syara' sesuai dengan kedudukan ahli waris dalam struktur dan tingkatan kekeluargaan pewaris yang bersangkutan.
- d. Pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut kepada ahli waris yang berhak, dengan tidak menutup kemungkinan setelah masing-masing ahli waris yang berhak menyadari bagiannya dengan mengadakan “kesepakatan” untuk melakukan “perdamaian” dalam pembagian harta peninggalan tersebut.

Sumber – sumber Hukum Kewarisan Islam

Pada prinsipnya sumber – sumber hukum kewarisan Islam bersumber pada penetapan Allah (berupa hukum Allah yang bersumber dalam Al-Qur'an), penetapan Rasul Allah (berupa hukum Rasul baik dalam bentuk Hadits maupun Sunnah) dan penetapan Ulil Amri (berupa hukum negara dengan cara

berijtihad dalam artian mempergunakan logika untuk menetapkan sesuatu hukum yang didasarkan pada hukum Allah dan / atau hukum Rasul). Ijma' yang merupakan kesepakatan Ulama dan sahabat Nabi tentang kewarisan juga dapat dikategorikan sebagai sumber hukum waris Islam. Untuk selanjutnya kita akan melihat uraian dari sumber-sumber hukum waris Islam tersebut:

1. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an persoalan hukum kewarisan, wasiat dan hibah telah diatur secara rinci yang tersebar dalam beberapa Surah terutama dalam Surah An-Nisaa'(QS.4), kemudian Surah Al-Baqarah (QS.2), Surah Al-Maa-idah (QS.5), Surah Anfaal (QS.8) dan Surah Al-Ahzab (QS.33) serta terakhir Surah Ath-Thalaaq (QS.65). Dalam tulisan ini penulis akan memaparkan beberapa Surah saja yaitu:¹⁸

a. Surah Al-Baqarah (QS.2: 180)

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah)

¹⁸ Mengenai sumber-sumber hukum kewarisan Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an lihat lebih lanjut pada: Rachmadi Usman, *Op. Cit*, 2009, hal.13-23 dan lihat juga pada buku Achmad Yani, *Op. Cit*, 2016, hal.8-12.

kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”

b. Surah Al-Baqarah (QS.2: 181)

“Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

3. Surah An-Nisaa’ (QS.4:7)

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

4. Surah An-Nisaa’ (QS.4:11)

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo hartanya. Dan untuk dua orang ibu bapak, maka masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang

yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian - pembagian tersebut diatas) sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) susudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

5. Surah An-Nisaa’ (Q.S 4:33)

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat. Kamu jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

6. Surah Al-Ahzab (QS.33:4)

“Dan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia

menunjukkan jalan (yang benar).”

7. Surah Al-Ahzab (QS.33: 5)

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah) mereka sebagai saudara-sudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya; tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah maha pengampuan lagi Maha Penyayang.”

8. Surah Al-Ahzab (Q.S. 33:6)

“Dan orang-orang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewaris) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-sudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah.

2. Hadits Nabi Muhammad SAW, diantaranya misalnya:¹⁹

- a. Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda;” Nabi Muhammad SAW bersabda: “Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Susudah itu, sisanya, untuk orang

laki-laki yang lebih utama” (HR Bukhari-Muslim)

- b. Dari Usamah bin Zaid r.a bahwa Nabi SAW bersabda:” Orang Muslim tidak mewaris harta orang kafir dan orang kafir tidak mewaris harta orang Muslim”. (HR Bukhari-Muslim).
- c. Dari Jabir bin Abdullah berkata: “Janda Sa’ad datang kepada Rasulullah SAW bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: “Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta. “Nabi bersabda: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini. “Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata; “Berikanlah dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk istri dan selebihnya ambil untukmu. (HR Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)
- e. Dari Umar bin Husain bahwa seorang laki – laki mendatangi Nabi sambil berkata” Bahwa anak dari laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya. “Nabi bersabda: “Kamu mendapat seperenam (HR Ahmad)
- f. Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

¹⁹ Mardani, *Op.Cit*, 2015, hal.13-14.

“Tidak bisa mewaris yang berlainan agama (HR Ahmad, al-Arba’ah dan Tirmidzi)

3. *Ijma’* (Kesepakatan Ulama)

Ijma’ yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah SAW. Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan Ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.²⁰

4. *Ijtihad*

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau Ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *Radd dan ‘Aul*. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil *ijtihad* masing-masing sahabat, tabi’in dan ulama.²¹

Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas hukum kewarisan Islam yaitu:²²

1. Asas Ijbari

Yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut

kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli waris.

2. Asas Bilateral

Yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan garis kerabat garis keturunan perempuan.

3. Asas Individual

Yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

4. Asas Keadilan Berimbang

Yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Besarnya bagian laki-laki didasarkan pada kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki (ayah/suami) yang harus membayar mahar (maskawin) dalam perkawinan, membiayai nafkah kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak seperti yang diamanatkan Al-Qur’an dalam Surat Al-Baqarah (2):233, sedangkan kaum perempuan (istri/ibu), secara yuridis formal tidak dibebani kewajiban untuk membiayai

²⁰ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, cet.1, edisi Revisi, hal. 300 dikutip dari bukunya Mardani, *Op. Cit*, 2015., hal. 14

²¹ *Ibid*, hal.14

²² Lihat lebih lanjut mengenai asas-asas hukum kewarisan Islam ini dalam buku Mardani, *Ibid*, hal 5-7.

kehidupan rumah tangga apalagi pembayaran mas kawin. Yang ada hanyalah menerima hak dari suami/ayah.

Bahwa dalam praktik masyarakat hukum banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi sebuah keluarga, itu merupakan kenyataan sosiologis yang terjadi bukan karena tuntutan apalagi tuntutan hukum Islam, akan tetapi lebih disebabkan karena kerelaan kaum perempuan itu sendiri dalam rangka kerjasama keluarga yang sama sekali tidak dilarang dalam hukum Islam. Hanya saja partisipasi aktif kaum perempuan dalam menyejahterakan ekonomi keluarga, tidak *automaticaly* dengan sendirinya harus mengubah hukum waris Islam menganut asas 1:1.²³

5. Asas Semata Akibat Kematian

Yaitu harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.²⁴

6. Asas *Integrity* (Ketulusan)

Yaitu dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam, diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat

dengan aturan yang diyakini kebenarannya.

7. Asas *Ta'abudi* (Penghambaan Diri)

Maksud asas ini adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

8. Asas *Huququl Maliyah* (Hak-hak Kebendaan)

Maksud dari *Huququl Maliyah* adalah hak-hak kebendaan. Artinya, hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi, seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu, dan semacamnya tidak dapat diwariskan.

9. Asas *Huququn Thaba'iyah* (Hak-hak Dasar)

Pengertian *Huququn Thaba'iyah* adalah hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika si pewaris meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai, walaupun telah berpisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap mewaris harta tersebut.

²³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hal.124,. Dikutip dari, *Ibid*, hal. 6

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet.2, Jakarta, Kencana, 2005, hal.16. Dikutip dari *Ibid*, hal. 6.

10. Asas membagi Habis Harta Warisan

Membagi semua harta peninggalan hingga tak tersisa adalah makna dari asas ini.²⁵

Sebab-sebab timbulnya Hak Kewarisan dalam Islam

Hak kewarisan dalam Islam dapat timbul disebabkan adanya hal-hal di bawah ini:²⁶

1. Pertalian darah dan kekerabatan

Baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ataupun kerabatnya. Dengan demikian salah satu penyebab timbulnya kewarisan karena adanya pertalian kekerabatan antara pewaris dan ahli warisnya yang sesungguhnya didasarkan pada pertalian darah juga. Kompilasi Hukum Islam juga telah mengelompokkan ahli waris itu menurut pertalian darah di samping pertalian perkawinan. Pertalian antara ayah atau ibu, anak-anak, orang tua dan saudara-saudari merupakan sebuah kekerabatan, yang ditimbulkan adanya pertalian darah di antara mereka. Orang tua suami atau istri tidak

termasuk sebagai ahli waris dan bukan kerabat istri atau suami.

Pertalian darah inipun didasarkan pada ada tidaknya perkawinan yang sah, karena dengan perkawinan yang sah juga menimbulkan akibat hukum yang sah pula. Anak yang mempunyai hak kewarisan atas harta orang tua dan kerabatnya adalah anak yang sah dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, termasuk di dalam pengertian ini adalah anak hasil pembuahan suami istri yang sah dilakukan di luar rahim yang dilahirkan oleh istri yang sah tersebut. Dengan demikian dengan sendirinya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak mempunyai hak kewarisan atas harta orang tuanya dan kekerabatannya, karena dirinya tidak mempunyai pertalian darah dan kekerabatan dengan ayahnya.

Khusus bagi anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, secara perdata pertalian kekerabatan dan darahnya hanya dengan ibu dan kekerabatan ibunya saja. Oleh karena itu anak yang demikian hanya mempunyai hak kewarisan atas harta warisan ibunya dan kekerabatan ibunya saja. Hal ini dipertegas pada Pasal 100 dan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam.²⁷

²⁵ M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan*, Yogyakarta, Diva Press, 2012, hal. 25-41 dikutip dari, *Ibid* hal.7

²⁶ Untuk memahami lebih lanjut sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam bisa di baca dalam bukunya Rachmadi Usman, *Op.Cit*, 2009, 56-62.

²⁷ Baca lebih lanjut Pasal 100 dan 186 Kompilasi Hukum Islam.

2. Pertalian perkawinan atau semenda.

Selain karena pertalian darah dan kekerabatan, maka hak kewarisan terjadi pula karena adanya pertalian perkawinan atau semenda, yang menyebabkan antara suami istri mempunyai hubungan saling mewaris dengan syarat perkawinan mereka itu didasarkan pada akad nikah yang sah dan masih terikat perkawinan pada saat meninggalnya suami atau istri.

Dengan demikian seorang istri menjadi ahli waris suaminya dan seorang suami menjadi ahli waris istrinya. Ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, selain menyebutkan ahli waris menurut hubungan darah, juga menyebutkan ahli waris menurut hubungan perkawinan yang terdiri atas duda dan janda.

3. Pertalian Prasetia dengan perjanjian

Sebab pertalian prasetia berdasarkan perjanjian ini mewajibkan manusia untuk memenuhi segala akad atau janji yang telah dibuat olehnya dalam pergaulan sesamanya. Sehubungan dengan kewarisan, maka jika sebelum adanya pewaris yang bersumpah setia kepada saudara seagamanya, maka saudara seagamanya itu mempunyai hak kewarisan pula. Akan tetapi hak kewarisan yang timbul sebab pertalian darah dan semenda jauh lebih diutamakan daripada hak kewarisan sebab pertalian prasetia berdasarkan

perjanjian ini, karena diantara mereka jauh lebih dekat dan serta banyak memberi manfaatnya bagi pewaris.

4. Pertalian lain-lainnya.

Waris mewaris dapat terjadi pula karena hubungan agama. Hal ini terjadi, apabila orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai ahli waris. Harta peninggalan itu diserahkan kepada Baitul Mal untuk umat Islam sebagai warisan. Rasulullah pernah bersabda yang artinya “*saya menjadi ahli waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris*”. Walaupun di dalamnya tidak ditegaskan untuk umat Islam, tetapi pada hakikatnya harta itu dipergunakan untuk kepentingan mereka, Rasulullah menerimanya tidak untuk pribadinya tetapi untuk kemaslahatan umat (M. Ali Hasan, 1981:12-13).

Dikatakan dalam ketentuan Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila si pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas Putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam. Demikian pula seseorang berhak menjadi ahli waris dengan sebab memerdekakan hamba sahaya, yaitu perhubungan antara yang memerdekakan (*mu'tiq*) dengan yang memerdekakan (*'atieq*). Akan tetapi pada masa sekarang, sebab mewaris karena *wala'* ini sudah kehilangan makna pentingnya segi praktis. Sebab masa sekarang ini secara umum perbudakan sudah

tidak ada lagi (A. Rachamd Budiono, 1999:9)

C. PEMBAGIAN HAK KEWARISAN KEPADA AHLI WARIS DALAM HUKUM WARIS ISLAM.

Ahli waris dalam Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 c, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.²⁸ Dengan demikian yang dimaksud dengan ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi (tidak ada *mawani' al-irts*)²⁹

Dalam pasal 172 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.³⁰

Ada beberapa hal seseorang terhalang menjadi ahliwaris apabila dengan putusan Hakim yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena.³¹

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalah secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat.

Adapun kelompok-kelompok ahli waris dalam Hukum Waris Islam adalah sebagai berikut:³²

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:

- (1). Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

²⁸ Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

²⁹ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, cet, 1, 2013, edisi Revisi, hal 303. dikutip dari Mardani, *Op. Cit*, 2015, hal. 35

³⁰ Baca Kompilasi Hukum Islam Pasal 172.

³¹ Mengenai seseorang yang terhalang menjadi ahli waris dalam Hukum Waris Islam bisa dilihat lebih lanjut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

³² Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c. menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.³³

Rincian bagian ahli waris

Adapun bagian ahli waris dalam Hukum Waris Islam adalah sebagai berikut.³⁴

Bagian Ayah

$1/3$ = bila si pewaris tidak meninggalkan anak

$1/6$ = bila si pewaris meninggalkan anak

Bagian Ibu

$1/6$ = bila si pewaris ada anak atau dua saudara atau lebih

$1/3$ = bila si pewaris tidak ada anak atau dua saudara atau lebih

$1/3$ = dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Bagian Duda

$1/2$ = bila si pewaris tidak meninggalkan anak

$1/4$ = bila si pewaris meninggalkan anak

Bagian Janda

$1/4$ = bila si pewaris tidak meninggalkan anak

$1/8$ = bila si pewaris meninggalkan anak

Bagian Anak perempuan

$1/2$ = bagian harta warisan apabila ia seorang diri saja dan tidak disertai bersama-sama dengan anak laki-laki atau penggantinya.

$2/3$ = bagian harta warisan apabila ia terdiri atas dua orang atau lebih bersama-sama dan tidak disertai dengan anak laki-laki atau penggantinya.

Bagian Anak Laki-Laki

Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan sekaligus dengan tidak meninggalkan ahli waris lainnya, maka mereka akan bersama-sama akan menerima keseluruhan harta warisan pewaris dengan bagian dari anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas Putusan

³³ Lihat lebih lanjut Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris.

³⁴ Lihat lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176 sd 191 yang mengatur besarnya bagian yang diterima oleh ahli waris.

Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum

Cara pembagian harta warisan kepada ahli waris

Sebelum dilaksanakan pembagian harta warisan, terlebih dahulu yang kita lakukan adalah menghimpun kembali semua harta peninggalan pewaris, harta peninggalan pewaris ini dapat berupa:³⁵

1. Harta bawaan, yaitu harta kekayaan milik pribadi dari suami atau istri yang telah ada sebelum perkawinan dilangsungkan, atau telah ada pada saat perkawinan dilangsungkan atau harta benda yang diperoleh suami istri sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan ini dibawah penguasaan masing-masing suami istri yang mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
2. Harta bersama (*gono-gini* atau *syirkah*) yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, baik yang diperoleh oleh suami atau istri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Suami atau istri hanya dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak dan bila terjadi perceraian, maka harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing, bisa menurut hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

³⁵ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, 2009, hal. 124-125.

Dalam tulisan ini menulis mencoba menjelaskan ada lima sistem perhitungan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan perolehan bagian warisan masing-masing ahli waris dalam Hukum Waris Islam:

1. Sistem Asal Masalah³⁶

Sistem asal masalah ialah suatu cara menyelesaikan pembagian harta warisan dengan mencari dan menetapkan asal masalah (KPT = Kelipatan Persekutuan Terkecil) dari fardh-fardh para ahli waris.

Contoh:

Seorang pewaris meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 24.000.000 dengan ahli warisnya ibu (A), ayah (B), anak perempuan (C) dan anak laki-laki (D).

Maka besarnya bagian mereka tersebut adalah:

$$A = 1/6$$

$$B = 1/6$$

$$C + D = \text{sisa}$$

Pembagian warisan mereka sebagai berikut:

$$A = 1/6 \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$$

$$B = 1/6 \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$$

$$C+D = 4/6 \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 16.000.000$$

$$= 6/6 \text{ Jumlah} = \text{Rp } 24.000.000$$

Karena ahli waris meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, maka sisanya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan 1:2, jumlah bagian mereka adalah 3

³⁶ *Ibid*, hal 126-127.

untuk anak perempuan dan laki-laki:

C menerima $\frac{1}{3} \times \text{Rp.}24.000.000$
=Rp. 5.333.333

D menerima $\frac{2}{3} \times \text{Rp.}24.000.000$
= Rp. 10.666.667

Atau

C menerima $\frac{1}{3} \times \frac{4}{6}$
= $\frac{2}{9} \times \text{Rp.}24.000.000$
= Rp. 5.333.333

D menerima $\frac{2}{3} \times \frac{4}{6}$
= $\frac{4}{9} \times \text{Rp.}24.000.000$
=Rp. 10.666.667

Jadi perolehan masing-masing ahli waris tersebut secara keseluruhan:

A menerima Rp. 4.000.000

B menerima Rp. 4.000.000

C menerima Rp. 5.333.333

D menerima Rp.10.666.667

Total : Rp. 24.000.000

2. Sistem Perbandingan³⁷

Sistem perbandingan adalah suatu sistem dimana seluruh bagian ahli waris satu sama lain diperbandingkan. Cara – cara yang dipergunakan untuk menyelesaikan adalah hendaknya diketahui bagian-bagian ahli waris, kemudian bagian-bagian yang berupa angka pecahan itu

dibandingkan satu dengan yang lain menjadi angka yang utuh, dengan cara mengalihkan dengan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPT). Selanjutnya angka perbandingan yang sudah utuh itu, yang pada hakikatnya bagian mereka masing – masing dijumlahkan. Kemudian dicari nilai bagiannya, yaitu dengan membagi harta kewarisan dengan jumlah bagian para ahli waris. Akhirnya besarnya bagian masing-masing ahli waris dikalikan dengan satu bagian (Fatchur Rahman, 1975;145)

Contoh:

Seorang pewaris meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 24.000.000 dengan ahli warisnya ibu (A), ayah (B), anak perempuan (C), anak laki-laki (D). Maka perbandingan bagian-bagian ibu, ayah dan anak – anak adalah: $\frac{1}{6} : \frac{1}{6} : \frac{4}{6}$. Perbandingan demikian 1 : 1 : 4 dengan jumlah perbandingan 6.

Pembagian harta warisan dilakukan sebagai berikut:

A menerima $\frac{1}{6} \times \text{Rp.}24.000.000$
=Rp. 4.000.000

B menerima $\frac{1}{6} \times \text{Rp.}24.000.000$
=Rp. 4.000.000

C+D menerima $\frac{4}{6} \times \text{Rp.}24.000.000$
=Rp.16.000.000

Untuk pembagian harta warisan bagi anak perempuan dan anak laki-laki C dan D dengan menggunakan sistem 1:2.

³⁷ *Ibid*, hal. 127-128.

3. Penyelesaian Ketekoran ('Aul)

Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut, angka penyebut dinaikan sesuai dengan angka pembilang, dan setelah itu harta warisnya dibagi secara 'Aul menutup angka pembilang.³⁸

Contoh terjadinya suatu 'Aul dalam pembagian warisan adalah sebagai berikut:

Seorang ibu rumah tangga meninggal dunia dengan meninggalkan duda, seorang bapak, seorang ibu dan 3 orang anak perempuan. Dan meninggalkan harta warisan sebanyak Rp. 150.000.000. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

Duda : 1/4

Bapak : 1/6

Ibu : 1/6

Tiga anak perempuan : 2/3

(Ashal Masalah / KPT) :3,4 & 6 =12.

Berdasarkan Ashal Masalah 12 diatas, dapat dibagi sebagai berikut:

Duda : $1/4 \times 12 = 3$

Bapak: $1/6 \times 12 = 2$

Ibu : $1/6 \times 12 = 2$

Tiga anak perempuan : $2/3 \times 12 = 8$

Jadi $3+2+2+8 = 15$

Dalam ilustrasi tersebut terdapat 'Aul yaitu angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut. Oleh karenanya angka 15 menjadi angka penyebut yang baru (Koreksi Ashal Masalah), menggantikan angka penyebut 15. Sehingga pembagian warisan menjadi sebagai berikut:

Duda : $3/15 \times \text{Rp. } 150.000.000$
=Rp.30.000.000

Bapak : $2/15 \times \text{Rp. } 150.000.000$
=Rp.20.000.000

Ibu : $2/15 \times \text{Rp. } 150.000.000$
=Rp.20.000.000

Tiga anak perempuan : $8/15 \times \text{Rp. } 150.000.000$
=Rp.80.000.000

Total = Rp.150.000.000

4. Penyelesaian Secara Radd (Kelebihan)³⁹

Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris menunjukan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut maka pembagian harta warisan dapat dilakukan secara Radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedangkan sisanya dibagi berimbang diantara mereka.⁴⁰

³⁸ Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta, Visi Media, hal. 135-136. Dan lihat juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 192.

³⁹ *Ibid*, hal.136-137.

⁴⁰ Baca lebih lanjut Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam.

Contoh terjadinya *Radd* dalam pembagian warisan sebagai berikut:

Seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan janda, seorang ibu dan tiga orang anak perempuan. Dengan meninggalkan harta warisan sebanyak Rp. 230.000.000. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

Janda : 1/8

Ibu : 1/6

Tiga anak perempuan : 2/3

(*Ashal Masalah/KPT*) : 3,6&8 =24

Berdasarkan *Ashal Masalah* 24 diatas, maka dapat dibagi sebagai berikut:

Janda : $1/8 \times 24 = 3$

Ibu : $1/6 \times 24 = 4$

Tiga anak perempuan: $2/3 \times 24 = 16$

Jadi $3+4+16 = 23$

Dalam ilustrasi tersebut terdapat *Radd*, yaitu angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut. Oleh karenanya angka 23 menjadi angka penyebut yang baru (koreksi *Ashal Masalah*), menggantikan angka penyebut 24. Sehingga pembagian warisan menjadi sebagai berikut:

Janda: $3/23 \times \text{Rp.}230.000.000$
=Rp. 30.000.000

Ibu : $4/23 \times \text{Rp.}230.000.000$
=Rp. 40.000.000

Tiga orang anak perempuan :
 $16/23 \times \text{Rp}230.000.000$
=Rp.160.000.000

Total = Rp. 230.000.000

5. Penyesuaian Secara *Takharuj*.⁴¹

Pada hakikatnya *takharuj* termasuk ke dalam salah satu bentuk penyelesaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam (**Amir Syafruddin**, 1984: 104). Secara istilah *takharuj* adalah para waris berdamai untuk mengeluarkan sebagian mereka dari pusaka dengan memberikan kepadanya sesuatu yang tertentu, baik yang diberikan itu dari harta peninggalan ataupun bukan (**T.M. Hasbi Ash Shiddieqy**, 1973:284).

Penyesuaian secara *takharuj* ini terjadi apabila diantara para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. *Takharuj* diperbolehkan oleh syariat karena dia merupakan sesuatu perdamaian dan semacam pertukaran yaitu menukar bagian waris dari harta peninggalan dengan memberikan yang lain daripadanya, baik yang diberikan itu dari harta peninggalan sendiri maupun dari selainnya (**T.M.Hasbi Ash Shiddieqy**). Karena dalam keadaan tertentu dapat terjadi bahwa harta peninggalan dapat berbentuk tanah, rumah dan uang. Diantara ahli waris yang ada yang hanya membutuhkan uang, yang lain membutuhkan tanah dan yang satu lagi membutuhkan rumah.

⁴¹ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, 2009, hal.137

Dalam penyelesaian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mungkin masing-masing akan mendapat bagian yang tidak sesuai dengan kebutuhannya (Amir Syarifuddin, 1984:107)

Contoh:

Seorang pewaris meninggalkan ahli waris seorang ibu, seorang ayah dan dua orang anak perempuan dengan jumlah harta warisannya sebesar Rp. 60.000.000. Bagian ibu diberikan kepada dua anak perempuannya dengan imbalan mendapatkan sejumlah uang dari anak perempuannya tersebut.

Pembagian harta warisan yang kasusnya demikian sebagai berikut:

Sebelum perjanjian *takharuj*:

$$\text{Ibu} = 1/6 = 1;1/6 \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp. } 10.000.000$$

$$\text{Ayah} = 1/6 = 1;1/6 \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp. } 10.000.000$$

$$\begin{aligned} 2 \text{ anak perempuan} &= 2/3 = 4;4/6 \\ \times \text{Rp. } 60.000.000 &= \text{Rp. } 40.000.000 \\ \hline &= 6/6 = \text{Rp. } 60.000.000 \end{aligned}$$

Sesudah perjanjian *takharuj*:

$$\text{Ayah} = 1/6 = 1/6 \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp. } 10.000.000$$

$$\begin{aligned} 2 \text{ anak perempuan} &= 2/3 + 1/6 \\ &= 5/6 \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp. } 50.000.000 \end{aligned}$$

$$\hline = 6/6 = \text{Rp. } 60.000.000$$

IV. KESIMPULAN.

Dalam kesimpulan ini penulis mencoba menjawab dua rumusan

masalah di atas yaitu siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dalam hukum waris Islam dan berapa besar bagiannya serta bagaimana cara pembagian hak kewarisan tersebut kepada ahli waris yang sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahwasannya didalam ajaran agama Islam seseorang bisa mewaris disebabkan; *pertama*, adanya pertalian darah dan kekerabatan, *kedua*, adanya pertalian perkawinan atau semenda, *ketiga*, adanya pertalian prasetia dengan perjanjian dan *keempat* adanya pertalian hubungan agama dan hamba sahaya.

Berdasarkan empat pertalian inilah maka Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam mengelompokan ahli waris sebagai berikut:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Di hukum waris Islam juga dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki duakalinya bagian anak perempuan tujuannya adalah anak laki-laki nantinya akan membayar mahar (mas kawin) dalam perkawinan dan juga mereka akan menjadi suami / ayah atau kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi

keluarganya. Dalam hal ahli waris tidak ada sama sekali atau tidak diketahui keberadaannya maka harta warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama akan diserahkan kepada Baitul Mal demi kepentingan umat Islam dan kesejahteraan umum. Untuk besarnya bagian yang diterima oleh ahli waris hal ini diatur dalam Pasal 176 s/d 191 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam tulisan ini penulis mencoba memaparkan lima cara perhitungan pembagian hak kewarisan dalam hukum waris Islam. Lima cara tersebut terdiri dari; *pertama*, sistem asal masalah, *kedua*, sistem perbandingan, *ketiga*, penyelesaian ketekoran ('*Aul*), *keempat*, penyesuaian secara *Radd*, *kelima*, penyesuaian secara *Takharuj*. Pada prinsipnya pembagian warisan dalam hukum Islam sangat memegang prinsip pada keadilan yang berimbang untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam secara menyeluruh sehingga Al-Qur'an dan Hadits khususnya yang mengatur tentang kewarisan dapat benar-benar dilaksanakan secara *kaffah* (menyeluruh) oleh umat Islam Indonesia..

DAFTAR PUSTAKA

Daud, Mohammad, *Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.

Gani, Ruslan Abd dan Oktaviani, Firy, *Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Nasution, Husein Amin, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.

Purnamasari, Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum*

Waris, Bandung, Kaifa, 2012

Usman, Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Mandar Maju, 2009.

Yani, Ahmad, *Faraidh Dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris*, Jakarta, Kencana, 2016.

Wicaksono, Satriyo, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta, Visi Media, 2011

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Kompilasi Hukum Islam (KHI)